**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang Masalah**

Allah SWT telah menciptakan manusia sebagai makhluk sosial dimana kita sesama manusia saling membutuhkan satu sama lain sehingga dalam hubungan tersebut manusia mempunyai kepentingan terhadap orang lain, dan timbulah hak dan kewajiban. Setiap manusia mempunyai hak yang wajib diperhatikan oleh orang lain dan dalam jangka waktu yang sama juga memikul kewajiban yang harus di tunaikan terhadap orang lain. Hubungan hak dan kewajiban itu diatur dengan kaidah–kaidah hukum untuk menghindari perselisihan antara berbagai kepentingan. Kaidah – kaidah umum yang mengatur hubungan hak dan kewajiban dalam hidup bermasyarakat itu disebut *Hukum Muamalah.*[[1]](#footnote-2)

Ditinjau dari segi hukum mu’amalah yang sering terjadi adalah kerjasama antara manusia disatu pihak sebagai penyedia jasa manfaat atau tenaga yang disebut dengan Buruh atau pekerja, dengan manusia dipihak lain yang menyediakan pekerjaan disebut majikan, untuk melaksanakan suatu kegiatan produksi dengan ketentuan pihak pekerja akan mendapatkan konpensasi[[2]](#footnote-3) berupa upah. Kerjasama ini dalam literatur fiqh disebut dengan akad yaitu sewa menyewa jasa dan tenaga.[[3]](#footnote-4)

Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.

Dalam hal ini, Islam merespon kenyataan tersebut dengan menawarkan beberapa konsep diantaranya adalah Upah/*Ijarah* yaitu perjanjian yang mengambil manfaat dengan kontrak sewa – menyewa. sesuatu yang di kontrakkan ini dapat berupa benda atau barang *(al-A’yan),* tanah *(al-Arad)*, atau berupa jasa/ perburuhan *(al-A’mal)*.[[4]](#footnote-5)

Adapun dalil-dalil Pensyari’atan *Ijarah* dalam Al-Quran Allah Ta’ala berfirman:

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ

*Artinya: “jika mereka menyusukan (anak-anakmu) untukmu, maka berikanlah mereka upahnya.” (Q.S Ath-Thalaq: 6)*

Ayat di atas menjelaskan bahwa apabila orang tua menyuruh orang lain untuk menyusukan anak mereka, maka berikan upah kepada orang yang menyusukan anak itu sebagai tanda terimakasih kepada orang yang telah membeikan air susunya kepada anakmu.

Allah Ta’ala juga berfirman:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ ۖ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

*Artinya: Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: ‘Wahai bapakku, ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) adalah orang yang kuat serta dapat dipercaya.(Q.S Al-Qashash: 26)*

Dan juga Allah berfirman:

فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَن يَنقَضَّ فَأَقَامَهُ ۖ قَالَ لَوْ شِئْتَ لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا

*Artinya: “Kemudian keduanya mendapatkan dalam negeri itu dinding rumah yang hampir roboh, maka Khidhr menegakkan dinding itu. Musa berkata, ‘Jikalau kamu mau, niscaya kamu mengambil upah untuk itu.” (Q.S Al-Kahfi: 77).*

*Ijarah* dalam bentuk sewa menyawa maupun dalam bentuk upah- mengupah merupakan muamalah yang telah di syariatkan dalam Islam. Hukum Asalnya menurut jumhur ulama adalah mubah atau boleh bila di laksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah di tetapkan oleh *syara’.*[[5]](#footnote-6)

Menurut Dr. Muhammad Syafi’i Antonio, “*Ijarah* adalah akad perpindahan hak guna atas barang dan jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri”.[[6]](#footnote-7)

Adapun penjelasan dari para ulama’ tentang *Ijarah* yang sebagai berikut:

Menurut Hanafiyah “*Ijarah*  adalah Akad untuk membolehkan pemilik manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang di sewa dengan imbalan”.[[7]](#footnote-8)

Menurut Malikiyah “*Ijarah* adalah Nama bagi akad-akad untuk kemanfaatan yang bersifat manusiawi dan untuk sebagian yang dapat dipindahkan”.

Menurut Syafi’iyah *Ijarah* adalah Akad atas suatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan mubah, serta menerima pengganti tertentu.[[8]](#footnote-9)

Berdasarkan uraian diatas ulama fiqh berbeda pendapat, namun tetap dengan tujuan yang sama yaitu memberikan suatu manfaat kepada sesama manusia. Hanafi berpendapat bahwa akad membolehkan pemilik terhadap suatu manfaat yang diketahui dan sengaja. sewa-menyewa diperbolehkan dengan memberi imbalan kepada buruh atau pekerja. Menurut Maliki *ijarah* adalah suatu nama akad untuk memberi manfaat kepada sesama manusia, dan sebagaian dari akad itu dapat dipindahkan. Dan menurut syafi’i *ijarah* yaitu akad atas suatu manfaat dengan maksud tertentu, serta dapat menerima pengganti tertentu, dah meneurut syafi’i akad ini hukumnya adalah mubah.

Indonesia adalah negara yang mempunyai sektor pertanian dengan peranan strategis dalam pembangunan perekonomian nasional. Sektor[[9]](#footnote-10) ini merupakan sektor yang tidak mendapatkan perhatian secara serius dari pemerintah dalam pembangunan bangsa, perjalanan pembangunan pertanian di Indonesia hingga saat ini masih belum dapat menunjukan hasil yang maksimal jika dilihat dari tingkat kesejahteraan petani dan kontribusinya pada pendapatan nasional.

Potensi pertanian di Indonesia yang besar namun pada kenyataan sampai saat ini sebagian besar dari petani kita masih banyak yang tergolong miskin. Hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah bukan saja kurang memberdayakan petani tetapi juga terhadap sektor pertanian keseluruhan termasuk juga di Desa Bumi Agung Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir.

 Desa Bumi Agung Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir adalah Sebuah Desa yang sebagian besar wilayahnya merupakan lahan pertanian yang kebanyakan berupa sawah. Yang belum diairi oleh irigasi yang terkadang bisa mengalami gagal panen, terutama pada musim kering. Dengan demikian hampir semua mayoritas masyarakat Desa Bumi Agung adalah petani yang masih minim kehidupannya.

 Pelaksanaan pengupahan terhadap pekerja/buruh tani diwilayah desa Bumi Agung dari masa kemasa masih tetap menggunakan cara yang sama yakni dengan pembayaran pengupahan setelah penen selesai dan jika memulai musim panen padi para pemilik lahan sawah menggunakan jasa perburuhan untuk memanen hasil sawah mereka. jika pemilik sawah ingin memanen hasil sawahnya biasanya menemui atau menghubungi tenaga jasa langsung, sekalipun tidak ada akad yang memikatnya tetapi seakan-akan telah terjadi kesepakatan *(Akad)*, dan di dalam 1 hektar sawah biasanya dipanen oleh 25 orang pekerja/buruh untuk menyelesaikan penen 1hektar sawah tesebut bisa memakan waktu 1 hari tergantung pada cuaca jika cuaca cerah dan mendukung maka panen dapat diselesaikan dalam 1 hari dan jika cuaca hujan maka penen dapat diselesaikan lebih dari 1 hari. Didalam 1 hektar sawah padi dapat menghasilkan 85 karung padi yang berukuran 50 kg dan untuk pengupahan para pekerja / buruh panen biasanya dalam 85 karung padi pekerja mendapatkan 12 karung padi, untuk konsumsi hari-hari seperti makan siang, minum, dan rokok itu di tanggung oleh pemilik sawah.

 Jika dihitung pendapatan pekerja/buruh pemanen padi yang secara tradisional di Desa Bumi Agung maka dapat dihitung sebagai berikut:

 Harga padi per 1kg yang dihasilkan pemanen padi yang menggunakan alat manual/tradisional yaitu Rp.3600,- dalam 1hektar sawah padi pekerja/buruh panen padi yang menggunakan alat manual mendapatkan upah sebanyak 12 karung perhektarnya dan dibagi 25orang pekerja, jika di jumlahkan dengan rupiah upah yang di dapatkan pekerja/buruh pemanen padi ini 12 karung x 50kg = 600kg padi dan harga padi perkg Rp.3600,- x 600kg = Rp.2.160.000,- jumlah ini adalah pendapatan bersih dari 25orang pekerja pemanen padi yang menggunakan alat tradisional/manual dan jika jumlah uang Rp.2.160.000,- ini dibagi 25orang pekerja maka setiap pekerja pemanen padi yang menggunkan alat tradisional/manual yaitu sebesar Rp.86.400,- jumlah ini jika dibandingkan dengan pekerjaan para pekerja/buruh pemanen padi sangantlah kurang untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari bagi para pemburuh pemanen padi tetapi biasanya di Desa bumi Agung ini para pekerja/buruh pemanen padi yang menggunakan alat tradisional/manual ini tidak menjual hasil padi yang mereka dapatkan dari memanen padi melainkan mereka simpan untuk dimakan sendiri setiap harinya. Bisa disimpulkan bahwasanya upah pekerja/buruh panen padi di Desa Bumi Agung Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir ini relatif[[10]](#footnote-11) rendah dengan jerih payah pekerja/buruh panen padi ini dalam bekerja.

Pada kurung waktu satu tahun ini pertanian di Desa Sumber Agung Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir mengalami lompatan yang sangat berarti, dari pertanian manual/tradisional menuju pertanian modern yang diiringi perkembangan teknologi yang digunakan dalam kegiatan pertanian. Perkembangan teknologi dalam pertanian saat ini memberikan manfaat yang cukup tinggi bagi petani di Desa Bumi Agung Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir, khususnya dalam kegiatan pemanenan padi, Kini proses panen padi yang biasanya menggunakan alat-alat panen padi tradisional seperti menggunakan tenaga jasa dari para pemburuh panen padi yang biasanya membutuhkan Proses yang cukup panjang dan membutuhkan waktu yang cukup lama dan kini proses pemanenan padi di Desa Bumi Agung beralih ke penggunaan mesin pemanen padi modern.

Alat pemanen padi modern ini dapat meningkatkan hasil panen dengan telah bersihnya padi dari daun dan batang padi sehingga hasil yang didapatkan tidak lagi bercampur dengan daun dan batang padi tersebut karena mesin pemanen padi modern ini telah memisahkan antara padi dan kotoran daun dan batang padi, selain meningkatkan hasil panen mesin pemanen padi ini juga dapat mengurangi waktu panen jika dibandingkan dengan menggunakan tenaga pekerja / buruh dan penggunaan alat panen modern juga mengurangi tingkat kehilangan hasil, dikarenakan prinsip kerja alat pemanen padi modern ini selain memotong padi (*reaping*) dari batangnya dan juga merontokan (*threshing*) padi juga sekaligus mengemas (*packing*) padi ke dalam karung. Selain mengefesienkan waktu, biaya yang dikeluarjan oleh pemilik sawah padi saat panen tidak terlalu besar di bandingkan dengan pengeluaran pemilik sawah padi terhadap penyewaan jasa pemburuh panen padi, alat panen padi ini juga menjadi wadah untuk mengembangkan usaha khususnya pada sektor pertanian dengan menyediakan jasa pemanenan dengan meggunakan alat panenModern,[[11]](#footnote-12) hal ini menjadi peluang tersendiri bagi pengusaha yang bergerak di sektor pertanian untuk meraut keuntungan dari usaha tersebut.

Selain dari pada proses pemenenan padi yag telah dijelaskan diatas terdapat satu proses yang sangat penting dari proses pemanenan padi yaitu bagaimanakah mekanisme pemberian upah terhadap 6 orang pemanen padi yang menggunakan alat modern, apakah hasil yang didapatkan oleh pemenen padi yang menggunkan alat modern ini dapat memenuhi kebuuhan hidup layak mereka sehari-hari ataukah sama halnya dengan pekerja/buruh penan padi yang menggunakan alat tradisioanl/manual.

Dari beberapa uraian diatas, maka penulis tertarik untuk ditulis lebih jauh tentang pengupahan pemanen padi dengan cara Modern yang di buat dengan judul skripsi “Tinjauan Fiqh Mualamah Tentang Upah Pemanen Padi yang Menggunakan alat Modern di Desa Bumi Agung Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir.”

1. **Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah di dalam skripsi ini diformulasikan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah mekanisme pemberian upah pemanen padi yang menggunakan alat modern di Desa Bumi Agung Kec. Lempuing Kab. Ogan Komering Ilir (OKI) .?
2. bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap pemberian upah pemanen padi yang menggunaka alat modern di Desa Bumi Agung Kec. Lempuing Kab. Ogan Komering Ilir (OKI).?
3. **Tujuan dan Manfaat Penelitian**
4. Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam peneltian ini adalah :
5. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme pemberian upah pemanen padi yang menggunakan alat modern di Desa Bumi Agung Kec. Lempuing Kab. Ogan komering Ilir (OKI)
6. Untuk mengetahui tinjauan fiqh muamalah terhadap mekanisme pemberian upah pemanen padi yang menggunakan alat modern di Desa Bumi Agung Kec. Lempuing Kab. Ogan komering Ilir (OKI)
7. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini di harapakan akan memberikan sumbangan ilmiah bagi ilmu pengetahuan fiqh khususnya hukum fiqh muamalah.

1. Manfaat Praktis

Dengan penelitian ini, diharapkan agar hasil penelitian ini tentunya agar dapat menambah wawasan pengetahuan bagi penulis, selain itu penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi teman – teman ataupun masyarakat sekalian yang berminat membaca dan memahaminya.

1. **Tinjauan Pustaka**

Penelitian terdahulu bertujuan untuk melihat sejauh mana masalah yang ditulis telah diteliti oleh orang lain ditempat dan waktu yang berbeda,[[12]](#footnote-13) penelitian terdahulu sangatlah penting sebelum penulis melakukan langkah lebih jauh demi menghindari kemiripan atau masalah yang sama, karena setiap orang memiliki pemikiran dan sudut pandang yang sama. Sejauh pengamatan dan pengetahuan penyusun, sudah terdapat beberapa penelitian atau tulisan (skripsi) yang membahas tentang upah yang telah di lakukan oleh peneliti – peneliti terdahulu, antara lain :

1. Anton Satria dengan judul Skripsi “Sistem Upah Buruh Panen Padi Dalam Perspektif Hukum Islam Study Kasus Desa Pagar Dewa Kec. Warkuk Ranau Kab. OKU Selatan- Sumatera Selatan”[[13]](#footnote-14) di dalam Skripsinya Menjelaskan Bahwa: Setiap buruh yang memanen 9 kaleng gabah maka buruh mendapatkan 1 kaleng gabah untuk upahnya, peburuh mendapatkan 1 kaleng gabah sebagai pengganti uang makan. Dan praktek pelaksanaan pengupahan buruh padi dengan sistem 9:1 jika di lihat dari Hukum Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Hadist tentang sistem panen padi dengan sistem 9:1 di kategorikan sah dan dapat di benarkan.
2. Agus Tri Hendra Jatmiko dengan judul skripsi : “Telaah mengkaji sistem pemberian upah Karyawan PT.Asuransi Jiwa Beringin Jiwa Sejahtera ”Beringin life”dalam Tinjauan Hukum Islam”[[14]](#footnote-15) di dalam skripsinya menjelaskan bahwa pengupahan karyawan yang didasarkan pada persentase perolehan nasabah itu sendiri. dan sistem pengupahan ini tergantung dengan naik dan turunnya jumlah atau banyaknya nasabah pada Asuransi Jiwa Beringin Jiwa Sejahtera.
3. Lilik Khoiriyah, dengan judul skripsi : “Pengaruh upah lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan pada C.V. Aji Bali Jayawijaya Surakarta”[[15]](#footnote-16) dalam skripsinya menjelaskan bahwa Hasil kinerja karyawan dipengaruhi oleh upah dan lingkungan kerja karyawan, hasil analisis regresi juga memperoleh upah yang koefisien sesuai dengan keadaan lingkungan dan kinerja karyawan pada C.V. Aji Bali Jayawijaya Surakarta, ini bearti variabel kinerja karyawan di pengaruhi oleh variabel upah dan lingkungan kerja.

Berdasarkan uraian diatas, pembahasan permasalahanya mempunyai sebagian kesamaan, yaitu sama-sama membahas tentang upah. Tetapi yang membedakan penelitian ini dengan penelitian lain adalah penulis hanya berfokus pada masalah mekanisme pemberian upah pemanen padi yang menggunakan alat modern di Desa Bumi Agung Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir.

1. **Metode Penelitian**

Metode merupakan hal yang cukup penting untuk mencapai tujuan dari sebuah penelitian itu sendiri. Di dalam melakukan sebuah penelitian untuk mencapai hasil yang diharapakan dari pokok masalah sebagaimana telah diuraikan penyusun proposal di atas, maka sangat dibutuhkan langkah-langkah kerja sesuai deengan apa-apa saja yang harus ditempuh sesui dengan metode itu sendiri, dalam melakukan penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan *(field research)* yaitu metode penelitian untuk mendapatkan data langsung dari Desa Bumi Agung Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir atau dari lapangan tempat dilakukannya penelitian, melukiskan secara sistematik atau karaktristik populasi atau bidang tertentu secara aktual dan cermat terkait masalah yang diteliti tersebut.

1. Pendekatan Penelitian

Peneliti menggunakan pendekatan yuridis empiris karena mencari data langsung dari lapangan atau data-data yang masih mentah terutama di Desa Bumi Agung Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir.

1. Lokasi Penelitian

Mengenai lokasi penelitian ini yaitu dilakukan dalam lingkup wilayah Desa Bumi Agung Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir.

1. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah orang atau pekerja yang pernah melakukan pemanenan padi yang menggunakan alat Modern di Desa Bumi Agung Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir. dari data yang diperoleh, hanya terdapat 6 orang pekerja 1 orang sebagai pemilik alat modern, 1 orang letua kelompok tani dan 2 orang sebagai ketua dan sekertaris Desa Bumi agung di Desa Bumi Agung Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir ini.

 Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang akan di teliti. Dari sini penulis dapat menyimpulkan bahwa sampel adalah seseorang atau individu yang terpilih untuk mewakili dari keseluruhan individu yang ada dalam suatu penelitian. Adapun sampel dalam penelitian ini mengambil seluruh sampel (*boring sampling)* yang ada.[[16]](#footnote-17)

Dalam penetapan sampel penulis berpedoman pada pendapat Suharsimi Arikunto yaitu “apabila subjeknya kurang dari 100, lebih baik diambil semua sehingga penelitinya merupakan peneliti populasi. Selanjutnya jika subjeknya besar atau diatas 100 dapat diambil antara 10-15% atau 20-25% atau lebih.[[17]](#footnote-18) Dan karena penelitian ini jumlah subjek yag diteliti kurang dari 100 melainkan hanya 10 orang maka penelitian ini disebut penelitian populasi.

1. Tekhnik Pengumpulan Data

Sesuai dengan jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan untuk mendapatkan data secara langsung dan didukung dengan teori-teori yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah dalam suatu penelitian[[18]](#footnote-19) serta cara yang digunakan yaitu;

1. Dokumentasi, yaitu cara memperoleh data tentang suatu masalah dengan menelusuri dan mempelajari data primer, baik dari dokumen-dokumen, arsip-arsip, buku, jurnal, artikel baik cetak maupun online, serta bahan lain yang terkait dengan masalah yang dikaji.
2. Interview (wawancara), yaitu metode pengumpulan data dengan menggunakan pendoman tanya jawab. Ada juga pengertian interview yang lain adalah percakapan metode dengan bertatap muka dengan tujuan memperoleh informasi faktual, untuk menaksir dan menilai kepribadian individu, atau untuk tujuan-tujuan konseling/penyuluhan dan lain sebagainya. Interview ini mempunyai ciri utama adalah kontak langsung terhadap sipencari informasi dengan sumber informasi. Adapun menurut Sutrisni Hadi (1986) yang harus diperhatikan dalam metode ini yaitu bahwa subjek (responden) adalah orang yang paling tahu tentang dirinya sendiri, bahwa apa yang ditanyakan oleh pihak responden kepada peneliti adalah benar dan dapat dipercaya. Sedangkan untuk pihak yang diwawancarai yaitu masyarakat desa atau perangkat Desa Bumi Agung Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir terutama yang masih berada daerah tersebut dan lain sebagainya.
3. Sumber Data
4. Data Primer

Data primer[[19]](#footnote-20) atau data dasar dalam penelitian adalah data yang diperoleh langsung dari sumber utama di lapangan,di Desa Bumi Agung Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir.

1. Data Sekunder

Data sekunder[[20]](#footnote-21) adalah data yang telah tersedia berupa hasil-hasil penelitian dipublikasikan, penelitian-penelitian yang sebelumnya, buku-buku, catatan dan data-data lainya. Data sekunder ini juga nantinya akan menjadi sumber pendukung dalam melakukan penelitian atau mengkaji permasalahan yang terjadi di tempat yang akan dijadikan penelitian tersebut.

1. Analisis Data

Penelitian ini dianalisis secara *deskriftif kualitatif,* yakni mengambarkan atau menguraikan seluruh permasalahan yang ada dalam pokok masalah secara tegas dan sejelas-jelasnya. Dengan demikian akan digambarkan secara jelas. Setelah semua data terkumpul penulis berusaha mencari kesimpulan dari data yang besifat umum ke data yang bersifat khusus, agar penyajian skripsi ini dapat dengan mudah dimengerti.

1. **Sistematika Penulisan**

Di dalam sistematika pembahasan penyusun skripsi akan menguraikan lima pokok pembahasan yang akan menjadi obyek dan batasan-batasan pembahasan. Di dalam bab ini akan memuat seputar latar belakang masalah yang akan menjadi dan proses-proses penyusun menguraikan alasan-alasan mengambil pokok pembahasan Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap sistem upah pemanen padi yang menggunakan alat modern dan mengunakan alat manual Di Desa Bumi Agung Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir. Penulisan skripsi ini akan tersusun secara keseluruhan dalam 5 (lima) bab yang sistematikanya sebagai berikut:

Bab I, Pendahuluan, berisika tentang, Latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, Tinjauan pustaka, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II, Teoritisasi Tentang Upah *(ijarah)*, berisikan tentang tinjauan fiqh muamalah tentang upah *(ijarah)*, pengertian upah *(ijarah)*, dasar hukum upah *(ijarah)*, Rukun dan syarat upah*(ijarah)* dan Batal dan berakhirnya upah *(ijarah)*.

Bab III, Profil Desa Bumi Agung, berisikan tentang sejarah berdirinya Desa Bumi Agung, gambaran tata letak geografis Desa Bumi Agung, Keadaan penduduk dan ekonomi Desa Bumi Agung, Keadaan pendidikan, sosisal dan keagamaan Desa Bumi Agung, Sistem pemerintahan Desa Bumi Agung dan Struktur Organisasi Desa Bumi Agung.

Bab IV, Persentasi dan Analisi Data, berisi tentang hasil analisis masalah Tinjauan Fiqh muamalah terhadap sistem pengupahan pemanen padi yang menggunakan alat modern di Desa Bumi Agung Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir Dan Mekanisme pemberian upah pemanen padi yang menggunakan alat Modern di Desa Bumi Agung Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Bab V, Penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

**BAB II**

 **TEORITISASI TENTANG UPAH**

1. **Pengertian Upah *(ijarah)***

Secara umum upah adalah pembayaran yang diterima buruh selama ia melakukan pekerjaan atau dipandang melalukan pekerjaan. Nurimansyah Haribuan mengatakan “Upah adalah segala macam bentuk penghasilan yang diterima buruh pegawai (tenaga kerja) baik berupa uang atau barang dalam jangka waktu tertentu pada suatu kegiatan ekonomi.[[21]](#footnote-22)

Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/ buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang–undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan jasa yang telah atau akan dilakukan[[22]](#footnote-23)

Pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badab – badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.[[23]](#footnote-24)

Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.[[24]](#footnote-25)

Secara etimologi *ijarah* berasal dari kata (*Al Ajru)* yang berarti *(Al ’Iwadhu)* yang dalam bahasa Indonesianya adalah ganti atau upah. *Ijarah* adalah akad pemindahan hak guna atas barang dan jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.

Menurut pengertian syara’, : *Ijarah* ialah ”Suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.

*Ijarah* adalah Akad sewa – menyewa antara pemilik *ma’jur* (objek sewa) dan *musta’jir* (penyewa) untuk mendapatkan imbalan (upah) atas objek yang di sewakan.*[[25]](#footnote-26)*

Adapun secara terminologi, para ulama’ *fiqh* berbeda pendapatnya, antara lain:

1. Menurut Abdul Ghazali, *Ijarah* adalah bentuk sewa menyawa maupun dalam bentuk upah mengupah - merupakan muamalah yang telah di syariatkan dalam islam. Hukum Asalnya menurut jumhur ulama adalah mubah atau boleh bila di laksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah di tetapkan oleh *syara”[[26]](#footnote-27)*
2. Menurut Dr. Muhammad Syafi’i Antonio, *Ijarah* adalah akad perpindahan hak guna atas barang dan jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.[[27]](#footnote-28)

Menurut Hendi Suhendi dalam bukunya yang berjudul *“Fiqh Muamalah”* ia menyatakan bahwasanya para ulama’ berbeda pendapat dalam mendefenisikan pengertian *ijarah* menurut istilah yaitu:

1. Menurut Hanafiyah, *ijarah* adalah akad untuk membolehkan pemilik manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan.[[28]](#footnote-29)
2. Menurut Malikiyah *Ijarah* adalah nama bagi akad-akad untuk kemanfatan yang bersifat manusiawi dan untuk sebagian yang dapat dipindahkan.
3. Menurut Hasbi Ash-Shiddqie, *Ijarah* adalah akad yang kepemilikannya manfaat dengan imbalan, sama dengan menjual manfaat.
4. Menurut Sayyid Sabiq bahwa *Ijarah* adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.
5. Menurut Idris Ahmad, *Ijarah* adalah mengambil manfaat tenaga orang lain dengan jalan memberganti menurut syarat-syarat tertentu.[[29]](#footnote-30)

Salah satu kegiatan muamalah yang telah di kenal sejak lama dan telah dilakukan oleh manusia yaitu upah–mengupah, atau dalam fiqh mualamah sering di kenal dengan istilah *ijarah.* Ijarah menurut bahasa bearti upah

1. **Dasar Hukum Upah *(Ijarah)***

 *Ijarah* dalam bentuk sewa - menyewa maupun dalam upah-mengupah merupakan kegiatan muamalah yang telah disyariatkan dalam Islam. Hukum awalnya menurut Jumhur Ulama’ adalah mubah atau boleh bila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh syara’ berdasarkan ayat Al-Quran dan Hadist-hadist Nabi dasar hukum tentang kebolehan *ijarah* sebagai berikut :

1. **Al – Qur’an**
2. Firman Allah QS. At-Thalaq, ayat: 6

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ

*Artinya: “jika mereka menyusukan ( anak-anakmu ) untukmu, maka berikanlah mereka upahnya.” (Q.S Ath-Thalaq: 6)*

1. Firman Allah QS. al-Zukhruf, ayat: 32:

هُمْ يَقْسِمُوْنَ رَحْمَتَ رَبِّكَ، نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيْشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ     الدُّنْيَا، وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا، وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُوْنَ.

*Artinya: “Apakah mereka yang membagi-bagikan rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.*

1. Firman Allah QS. al-Qashash, ayat: 26:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَآأَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ، إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ اْلأَمِيْنُ.

*Artinya: “Salah seorang dari kedua wanita itu berkata, ‘Hai ayahku! Ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.’”[[30]](#footnote-31)*

1. **Sunnah**
2. Hadis riwayat Ibn Majah dari Ibnu Umar, bahwa Nabi bersabda:

أَعْطُوا اْلأَجِيْرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ.

*Artinya:* “*Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering*.”

1. Hadis riwayat Abd ar-Razzaq dari Abu Hurairah dan Abu Sa'id al-Khudri, Nabi SAW bersabda:**.**

مَنِ اسْتَأْجَرَ أَجِيْرًا فَلْيُعْلِمْهُ أَجْرَهُ**.**

*Artinya:* "Barang siapa mempekerjakan pekerja, beritahukanlah upahnya."

1. **Ijma’**

Adapun menurut jumhur ulama’ mengenai kebolehan *ijarah*, para ulama’ sepakat tidak ada seorang ulama’ pun yang membantah kesepakatan (*ijma’*) ini, jelaslah bahwa Allah SWT telah mensyari’atkan *ijarah* ini yang tujuannya untuk kemaslahatan umat dan tidak ada larangan untuk melakukan kegiatan *ijarah.[[31]](#footnote-32)*

1. **Rukun dan Syarat Ijarah**
2. Rukun *Ijarah*

Menurut Hanafiyah rukun *ijarah* hanya satu yaitu ijab dan qabul dari dua bela pihak yang bertransaksi.[[32]](#footnote-33) Adapun menurut jumhur ulama’ rukun *ijarah* ada 4 yaitu:

1. Dua orang yang berakad
2. *Sighat* (ijab dan qabul)
3. Sewa atau imbalan
4. Manfaat
5. Syarat-syarat *ijarah*

Adapun syarat-syarat *ijarah* yang harus ada agar terpenuhi ketentuan-ketentuan hukum Islam sebagaimana yang di tulis Nasrun Haroen adalah sebagai berikut:

1. Yang terkait dengan dua orang yang berakad. Menurut ulama Syafi’iyah di syariatkan telah balig dan berakal. Oleh sebab itu, apabila orang yang belum atau tidak berakal, seperti anak kecil dan orang gila *ijarahnya* tidak sah.
2. Kedua bela pihak menyatakan kerelaannya melakukan akad *ijarah.* Apabila salah seorang diantaranya terpaksa melakukan akad ini, maka akad *ijarah* nya tidak sah. Hal ini sesuai dengan firman Allah Q.S An-nisa: 29 Yang artinya:

*“Wahai orang – orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta kamu dengan cara yang bathil kecuali memalui sesuatu perniagaan yang berlaku suka sama suka...”*

1. Manfaat yang mejadi Objak *ijarah* harus diketahui, sehingga tidak muncul perselisihan di kemudia hari. apabila manfaat yang menjadi objek tidak jelas, maka akadnya tidak sah. kejelasan maanfaat itu dapat dilakukan dengan menjelaskan jenis manfaatnya dan penjelasan beberapa lama manfaat itu di tanggan penyewanya.
2. Objek *ijarah* itu boleh diserahkan dan digunakan secara langsung dan tidak ada cacatnya. Oleh sebab itu, para ulama’ *fiqh* sepakat, bahwa tidak boleh menyewakan suatu yang tidak boleh diserahkan dan dimanfaatkan langung oleh penyewa. Misalnya, seseorang menyewa rumah, maka rumah itu dapat langsung boleh ia manfaatkan.
3. Obyek *al-ijarah* itu sesuatu yang di halalkan oleh *syara’. O*leh sebab itu, para ulama’ *fiqh* sepakat mengatakan tidak boleh menyewa seseorang untuk menyantet orang lain, demikian juga tidak boleh menyewakan rumah untuk di jadikan tempat – tempat maksiat.
4. Yang disewakan itu bukan suatu kewajiban bagi penyewa, misalnya menyewa orang untuk melaksanakan shalat untuk diri penyea atau menyewa orang yang belum haji untuk menggantikan haji penyewa. Para ulama’ *fiqh* sepakat mengatakan bahwa akad sewa-menyewa seperti ini tidak sah, karena shalat dan haji merupakan kewajiban penyewa itu sendiri.
5. Objek *ijarah* itu merupakan sesuatu yang biasa disewakan seperti, rumah, kendaraan, dan alat-alat perkontrakan. Oleh sebab itu, tidak boleh dilakukan akad sewa-menyewa terhadap sebatang pohon pada yang akan dimanfaatkan penyewa sebagai sarana penjemur pakian, Karena pada dasarnya akad untuk sebatang pohon bukan dimaksudkan seperti itu.
6. Upah atau sewa dalam *ijarah* harus jelas, tertentu, dan sesuatu yang memiliki sifat ekonomi.[[33]](#footnote-34)
7. **Macam – macam *ijarah* dan Hukumnya**

*Ijarah* ada dua macam, yaitu *Ijarah* Terhadap benda atau sewa- menyewa, dan ijarah atas pekerjaan atau upah mengupah.

1. *Ijarah* atas manfaat, disebut juga sewa – menyewa. Dalam *ijarah* pertama ini, objek akadnya adalah manfaat dari suatu benda.
2. Ketetapan Hukum Akad dalam Ijarah

Menurut Ulama’ Hanafiyah, ketetapan akad *Ijarah*  adalah kemanfaatan yang sifatnya mubah. Menurut Ulama” Malikiyah, Hukum *Ijarah*  Sesuai dengan keberadaan manfaat. Ulama’ Hanabilah dan Syafi’iyah berpendapat bahwa hukum *ijarah* tetap pada keadaaanya, dan hukum tersebut menjadikan masa sewa, seperti benda yang tampak.

1. Cara Memanfaatkan Barang Sewaan

Dalam Menyewa kendaraan, Baik hewan atau kendaraan lainnya harus di jalaskan salah satu di antara dua hal, yaitu waktu dan tempat. Juga harus dijelaskan barang yang akan dibawa atau benda yang akan di angkut.

1. Perbaikan Barang Sewaan

Menurut Ulama’ Hanafiyah, jika barang yang disewakan rusak, seperti pintu rusak atau dinding jebol dan lain- lain, pemiliknyalah yang berkewajiban memperbaikinya tetapi ia tidak boleh dipaksakan untuk memperbaiki barangnya sendiri. Apabila penyewa bersedia memperbaikinya, ia tidak diberikan upah sebab dianggap sukarela.

1. Kewajiban Penyewa Setelah Habis Masa Sewa

Diantara kewajiban penyewa setelah masa sewa habis ialah:

1. Menyerahkan kunci jika yang di sewa rumah
2. jika yang disewa kendaraan, ia harus menyimpannya kembali ke tempat asalnya.[[34]](#footnote-35)
3. *Ijarah* atas pekerjaan, disebut juga upah - mengupah. Dalam *ijarah* kedua ini, objek akadnya adalah amal atau pekerjaan.

*Ijarah ‘ala al-‘amal* (upah mengupah) terbagi menjadi dua yaitu:

1. *Ijarah* Khusus

Yaitu *ijarah* yang dilakukan oleh seseorang pekerja. Hukumnya orang yang bekerja tidak boleh bekerja selain orang yang memberinya upah, Seperti pembantu rumah tangga.

1. *Ijarah* Musytarak

Yaitu *ijarah* yang dilakukan secara bersama sama atau melalui kerjasama. Contohnya para pekerja pabrik.

Adapun perbedaan spesifik antara jasa dan sewa adalah pada jasa tenaga kerja, disyaratkan kejelasan karakterstik jasa yang diakadkan. Sedang pada jasa barang, selain persyaratan yang sama, juga isyaratkan bisa dilihat (dihadirkan) pada waktu akad di langsungkan, sama seperti persyaratan barang yang diperjual belikan.[[35]](#footnote-36)

1. **Berakhirnya akad *Ijarah***

Para ulama’ berbeda pendapat dalam menentukan upah bagi *ajir* (pekerja)*,* apabila barang yang di tanggannya rusak.

Menurut ulama’ Syafi’iyah, jika *ajir* bekerja di tempat yang dimiliki oleh penyewa, ia tetap memperoleh upah. Sebaliknya, apabila barang berada di tanganya, ia tidak memperoleh upah.[[36]](#footnote-37)

 Menurut ulama’ Hanafiyah pendapatnya ini hampir senada dengan pendapat di atas, hanya saja, ulama’ Hanafiyah menguraikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Jika benda ada di tangan *ajir* (pekerja).
2. Jika ada bekas pekerjaan, *ajir* berhak mendapat upah sesuai denagn bekas pekerjaa tersebut.
3. Jika tidak ada bekas pekerjaanya, *ajir* berhak mendapatkan upah atas pekerjaannya sampai akhir.
4. Jika benda berada di tanggan penyewa.

Pekerja berhak mendapat upah setelah selesai bekerja.

 Dari beberapa pendapat ulama’ diatas dapat di simpulkan bahwa tentang penghabisan/barakhirnya *ijarah* ialah:

1. *Ijarah* di pandang habis apabila dengan meninggalnya salah seorang yang berakad, sedangkan ahli waris tidak memiliki hak untuk meneruskannya. Adapun menurut jumhur ulama’ *ijarah* itu tidak batal, tetapi diwariskan kepada ahli warisnya.
2. Pembatalan akad.
3. Terjadi kerusakan pada barang yang disewa. Akan tetepi, menururt ulama’ lainnya kerusakan pada barang sewaan tidak menyebabkan habisnya *ijarah*, tetapi harus diganti selagi dapat diganti.
4. Habis waktu, kecuali kalau ada uzur.[[37]](#footnote-38)

**BAB III**

**PROFIL DESA BUMI AGUNG**

1. **Sejarah Desa Bumi Agung**

Desa Bumi Agung adalah salah satu Desa yang terdapat di Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir Sumatera Selatan. Desa Bumi Agung Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir berdiri pada tahun 1745. Awal berdirinya Desa ini karena pada zaman dahulu Desa Bumi Agung ini masih termasuk dalam Desa di wilayah Lempuing dikarenakan banyak warga dari luar Desa yang berkebun dan membuka lahan sawah baru di daerah Desa Bumi Agung maka banyak orang yang menetap di Desa ini, dan banyaknya masyarakat yang merasa hidupnya tercukupi oleh hasil sawah dan perkebunan mereka banyak masyarakat yang merasa nyaman untuk tinggal / menetap di desa ini.

Setelah berpuluh – puluh tahun bersawah dan berkebun di Desa ini dengan tanah yang subur dan penghasilan yang melimpah menjadikan masyarakat desa ini pun semakin banyak mengajak kerabat, keluarga dan saudaranya untuk ikut tinggal di desa tersebut, dengan telah lamanya masyarakat yang tinggal di Desa Bumi Agung ini dengan tanah yang subur dan hasil yang melimpah dan pada akhirnya Desa ini pun di namai dengan nama Desa Bumi Agung dan sampai sekarang nama Bumi Agung pun dipakai sebagai nama Desa Bumi Agung ini.[[38]](#footnote-39)

1. **Keadaan Geografis Desa Bumi Agung**

Desa Bumi Agung berada di dalam wilayah Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komring Ilir, Berdasarkan letak geografisnya Desa Bumi Agung berada di wilayah Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir ini  terdiri dari dataran rendah dengan luas wilayahnya 3.075 hektar, jarak Desa Bumi Agung menuju pusat pemerintahan Kabupaten Ogan Komering Ilir sekitar 60 Km dan jarak Desa Bumi Agung menuju ke pemerintahan Kecamatan Lempuing sekitar 1 Km, dikerenakan kantor pemerintahan Kecamatan Lempuing ini berada di Desa Bumi Agung. Jalannya yang memanjang sepanjang jalan provinsi yang dapat menghubungkan antara kota Lampung dengan Kota Palembang, batas – batas wilayah Desa wilayah Desa Sumber Agung dengan Desa – desa tetangga adalah sebagai berikut :

* Sebelah Utara bebatasan dengan Desa Sindang Sari
* Sebalah Selatan Berbatasan dengan Desa Belitang
* Sebalah Timur Berbatasan dengan Desa Tebing Suluh
* Sebelah Barat Berbatasan dengan Desa Tugu Mulyo

Luas wilayah Desa Bumi Agung kurang lebih 3.075 Hektar dengan rincian penggunaan sebagai berikut :

**Tabel I**

**Tabel Penggunaan Tanah di Desa Bumi Agung**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No | Penggunaan lahan  | Luas |
| 1.2.3. | SawahPerkebunan rakyatPemukiman rakyat | 863 Hektar645 Hektar1567 Hektar |
|  Jumlah | 3.075 Hektar |

Sumber : Data Desa Bumi Agung 2016

1. **Keadaaan Penduduk dan Ekonomi**
2. Keadaan Penduduk Desa Bumi Agung

Penduduk di Desa Bumi Agung termasuk dalam Desa yang berpenduduk banyak jumlah penduduk di Desa Bumi Agung Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir yaitu sebanyak 4174 jiwa, yang terdiri dari 2133 Laki – Laki dan 2041 Perempuan yang terbagi dalam 5 Dusun dan 15 RT (Rukun Warga).

Adapun rincian jumlah penduduk Desa Bumi Agung tahun 2016. Untuk lebih jelasnya data ini dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel II**

**Tabel Jumlah Penduduk Desa Bumi Agung**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Dusun | RT | Kepala Keluarga | Laki – laki | Perempuan | Jumlah |
| 1. | I | 1 | 82 KK | 143 jiwa | 185 jiwa | 328 jiwa |
| 2 | 107 KK | 236 jiwa | 198 jiwa | 434 jiwa |
| 3 | 73 KK | 120 jiwa | 135 jiwa | 255 jiwa |
| 2. | II | 1 | 62 KK | 102 jiwa | 87 jiwa | 189 jiwa |
| 2 | 81 KK | 156 jiwa | 183 jiwa | 339 jiwa |
| 3 | 97 KK | 170 jiwa | 153 jiwa | 323 jiwa |
| 3. | III | 1 | 121 KK | 196 jiwa | 218 jiwa | 414 jiwa |
| 2 | 73 KK | 105 jiwa | 92 jiwa | 197 jiwa |
| 3 | 82 KK | 143 jiwa | 162 jiwa | 305 jiwa |
| 4 | 84 KK | 112 jiwa | 123 jiwa | 235 jiwa |
| 4 | IV | 1 | 62 KK | 98 jiwa | 72 jiwa | 170 jiwa |
| 2 | 78 KK | 121 jiwa | 94 jiwa | 215 jiwa |
| 3 | 93 KK | 158 jiwa | 122 jiwa | 280 jiwa |
| 5 | V | 1 | 82 KK | 120 jiwa | 93 jiwa | 213 jiwa |
| 2 | 94 KK | 153 jiwa | 124 jiwa | 277 jiwa |
| Jumlah | 1271 KK | 2133 jiwa | 2041 jiwa | 4174 jiwa |

Sumber: Data Desa Bumi Agung Tahun 2016

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa Desa Bumi Agung terdiri dari 5 Dusun ( kampung ) yang masing – masing dikepalai oleh Kadus ( Kepala Dusun ) yang di bawah pengawasan Kepala Desa. Dari aspek kepenudukan di atas dapat dilihat juga penduduk Desa Bumi Agung. Dari data tersebut dapat di lihat bahwa di Desa Bumi Agung Terlihat pada tabel diatas menunjukan bahwa jumlah masyarat Desa Bumi Agung sangatlah banyak dan dimayoritasi oleh jenis kelamin Laki – laki di bandingkan dengan jenis kelamin permpuan.[[39]](#footnote-40)

1. Keadaan Ekonomi Desa Bumi Agung

Keadaan ekonomi di Desa Bumi Agung dalam kebutuhan sandang, pangan dan papan yang baik, merupakan salah satu tujuan hidup setiap warganya. Sehingga untuk menggapai hal tersebut berbagai macam usaha yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut, begitu juga dengan masarakat Desa Sumber Agung yang berjumlah 4174 jiwa tersebut, Ditinjau dari segi ekonomi dan mata pencaharian mereka itu mencapai batasan cukup karena mayoritas warga di Desa Bumi Agung Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Iir ini memiliki mata pencarian, ada beberapa macam pekerjaan yang di profesikan oleh warga Desa Bumi Agung Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Iir ini, diantaranya ada yang bekerja sebagai peteni, Pegawai Negeri Sipil, Pedagang dal Lain – lain. Untuk lebih rincinya lagi dapat dilihat dari tabel berikut:

**Tabel III**

**Tabel Keadaan Jumlah Mata Pencaharian berdasarkan Pekerjaan**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No | Jenis Pekerjaan | Frekuensi |
| 1 | Petani | 876 Orang |
| 2 | Buruh | 477 Orang |
| 3 | Pedagang | 134 Orang |
| 4 | Pegawai Negeri Sipil | 32 Orang |
| 5 | Bidan / Perawat | 27 Orang |
| 6 | Belum Bekerja | 86 Orang |
|  | Jumlah | 1632 Orang |

Sumber: Data Desa Bumi Agung tahun 2016

 Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa masyarakat Desa Bumi Agung Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Iir ini telah mempunyai mata pencaharian mereka untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan dan papan mereka, dan terlihat juga mayoritas masyarakat Desa Bumi Agung Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Iir ini sebagai petani, walaupun jika dilihat terdapat beberapa orang yang masih belum / tidak bekerja tetapi pada keterangan yang penulis dapatkan bahwasanya 86 Orang yang belum bekerja itu termaksud pada orang yang bekerja tetapi hanya sekedar serabutan yang bekerjanya tak menentu yang hasilnya belum dapat di akumulasikan sehingga tidak dapat dimasukkan kedalam kategori pekerja.

 Keadaan di Desa Bumi Agung Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Iir jika di lihat dari kondisi keadaan penduduk dan ekonomi mayarakat dapat saya simpulkan bahwa dengan jumlah penduduk 4174 jiwa, dengan yang telah bekerja / telah mempunyai pekerjaan sebanyak 1546 jiwa, dan yang belum bekerja 86 jiwa, maka dapat dikatakan bahwasanya Desa Bumi Agung Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Iir ini termasuk Desa yang telah berkembang sangat pesat dengan mempunyai penghasilan yang rata – rata di hasilkan mayoritas oleh sawah para petani.

1. **Keadaan Pendidikan, Sosial Budaya dan Keagamaan**
2. Pendidikan

Pendidikan adalah salah satu sarana untuk menunjang kecerdasan masyarakat, baik di perkotaan maupun di pedesaan. Dan pendidikan juga merupakan salah satu jalan terang menuju kehidupan yang lebih baik, karena dengan pendidikan maka seseorng akan memiliki ilmu pengetahuan, dengan pengetahuan tersebut maka seseorang akan terbentuk dengan baik, serta apa – apa yang diinginkan dan cita – cita yang dikehendaki akan mudah di gapai, demikian juga bagi masyarakat Desa Bumi Agung Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Iir pendidikan termasuk persoalan yang menjadi perhatian utama bagi orang tua untuk putra dan putrinya. Masyarakat Desa Sumber Agung Kecamatan Lemnping Kabupaten Ogan Komring Ilir sudah memiliki 1 Taman Kanak (TK) Raudhatul Athfal Desa Bumi Agung, 1 Sekolah Dasar (SD) Negeri 1 Bumi Agung, dan 1 Yayasan sekolah islam (Yayasan Darussalam) yang mempunyai 3 madrasah seperti Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (Mts) dan Madrasah Aliyah (MA), Adapun untuk Perguruan Tinggi seperti Universitas rata – rata masyarakat Desa Bumi Agung Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Iir ini pergi ke Ibu Kota Kabupaten Kayu Agung atau Ibu Kota Provinsi Yaitu Palembang dan ke kota Bandar Lampung, ada juga masyarakat Desa Bumi agung yang melanjutkan study Pergururan Tingginya di pulau jawa seperti jakarta, bandung dan lain - lainnya untuk Meneruskan pendidikan yang lebih tinggi sehingga mayarakat Desa Bumi Agung Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Iir ini dapat bersaing dengan daerah – daerah lainnya dalam potensi pendidikan. Untuk lebih jelasnya lagi dapat di lihat pada tabel berikut :

**Tabel IV**

**Tabel Tingkat Pendidikan Masyarakat**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No | Tingkat Pendidikan | Frekuensi |
| 1 | Sedang SD/ Sederajat | 270 orang |
| 2 | Sedang SLTP/ Sederajat | 135 Orang |
| 3 | Sedang SLTA/ Sederajat | 126 Orang |
| 4 | Sedang Perguruan Tinggi | 55 Orang |
| 5 | Belum Sekolah / Dibawah Umur | 73 Orang |
|  | Jumlah | 659 Orang |

 Sumber: Profil Desa Bumi Agung Tahun 2016

 Dari tabel di atas dapat di ketahui bahwa mayoriytas tingkat pendidikan masyarakat Desa Bumi Agung sudah mancapai pada peninggkatan yang berpendidikan setiap tahunnya dan orang tua mengetahui berapa pentingnya bagi pendidikan bagi anak – anak mereka. Hal ini menunjukan bahwa tingkat kesadaran masyarakat Desa Sumber Agung terhadap arti pendidikan sudah cukup baik..

1. Sosial budaya

Masyarakat Desa Bumi Agung adalah salah satu Desa yang mempunyai adat istiadat yang masih dilakukan oleh warga Desa Bumi Agung adapun kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sumber Agung yaitu mereka mempunyai rasa solidaritasyang tinggi. Rasa soliaritas itu di butikan dengan adanya sifat gotong royong antar masyarakat dalam aktifitas kehidupan mereka, misalnya kegiatan gotong royong yang dilakukan pada saat panen padi, pembuatan rumah baru untuk seorang warga, pesta pernikahan dan khitanan.

1. Agama

Sejak berdirinya Desa Bumi Agung Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir, masyarakat telah memeluk agama islam. Artinya agama islam merupakan satu – satunya agama yang di anut oleh masyarakat tersebut. Kondisi agama di Desa Sumber Agung sudah cukup memadai, untuk meningkatkan penghayatan dan pengamatan ajaran agama di Desa ini sudah ada pengajian untuk anak – anak (TPA) yang di laksanakan setiap sore menjelang malam yaitu pada hari senin sampai jum’at, kegiatan tersebut biasanya dilaksanakan di masjid Desa Bumi Agung yaitu Masjid Darussalam.

Peringatan hari – hari besar Islam, Shalat berjama’ah di masjid, pelaksanaan shalat jumat, sudah cukup mewarnai kehidupan mereka. Pelaksanaan syukuran seperti menikahkan anak, khitanan, mengantar keluarga naik haji dengan acara – acara ceramah agama telah membudaya di kalangan masyarakat Desa Bumi Agung ini. Adapun tempat dan sarana ibadah di Desa Bumi Agung ini hanya mempunyai satu buah Masjid, untuk memperlancar kegiatan di masjid, maka masyarakat Desa Bumi Agung mempercayakan pengurusan masjid tersebut kepada seorang pemuka agama atau tokoh masyarakat. Agama merupakan salah satu keyakinan yang harus dimiliki setiap manusia, dengan keyakinan tersebut maka kehidupan khususnya di dunia akan terarah ke jalan yang baik dan benar.[[40]](#footnote-41)

1. **Sistem Pemerintahan Desa Bumi Agung**

Kepala Desa sebagai penanggung jawab pada suatu Desa merupakan juga kepanjangan tangan pemerintah pusat, baik dari pihak kabupaten maupun dari pihak Provinsi. Sebagai orang yang memiliki tanggung jawab yang besar hendaknya memiliki tingkat pendidikan yang memadai kempampuan sebagai seorang pemimpin. Desa Bumi Agung telah melakukan pemilihan Kepala Desa dan Sekertaris Desa sampai dengan pemilihan Kadus, RT dan perangkat lainnya.

Dengan terpilihnya pemimpin pemerintah Desa Bumi Agung yaitu Bapak Miswanto, S. Pd., maka pihak yang mendapat amanah harus menentukan susunan kepengurusan lembaga Desa yang di harapkan akan mampu bekerjasama demi terwujudnya pemerintahan yang kuat dan mampu mengkoordinir warga Desa Bumi Agung demi terwujudnya ketertiban Desa dan kesejahteraan secara merta. Kpeala Desa dalam menjalankan tugas – tugasnya dibantu oleh, Sekertaris Desa, 5 Kepala dusun, 15 RT (Rukun Tetangga) dan kasi keamanan Desa, Kasi kebersihan lingkungan, Kasi Pertanian (Kelompok Tani) dan Kasi Karang taruna,

Sebagai gambaran pemerintahan Desa Bumi Agung Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir dapat di lihat pada bagan struktur pemerintahan Desa Bumi Agung yang tertera sebagi berikut:

1. Ahmad Azhar Basyir, *Asas Hukum Mu’amalah (Hukum Perdata)*, cet ke-2 (Yogyakarta : FH UII,2004), hlm.11 [↑](#footnote-ref-2)
2. Konpensasi adalah Imabalan berupa uang, atau bukan uang (natura),yang diberikan kepada karyawan dalam perusahaan atau organisasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia hal.727 [↑](#footnote-ref-3)
3. Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2012), jilid V, hlm. 34 [↑](#footnote-ref-4)
4. Sualiman Rasyid, *Fiqh Islam.(bandung, sinar baru algresindo, 2013) cetakan ke 6 hal 123.* [↑](#footnote-ref-5)
5. Ghazali Abdul, and others,eds *, Fiqh Muamalat* (jakarta: Kencana, 2010) hlm.277 [↑](#footnote-ref-6)
6. Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah* (jakarta: Kencana,2013), hlm. 247 [↑](#footnote-ref-7)
7. Wahabah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* ( jakarta : Gema Insani, 2011), hlm. 387 [↑](#footnote-ref-8)
8. Rahmat Syafe’i, Fiqh Muamalah (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), hlm 121-122 [↑](#footnote-ref-9)
9. Sektor adalah lingkungan suatu usaha: pertanian: perindustrian. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia,hal.1245 [↑](#footnote-ref-10)
10. Relatif adalah tidak mutlak, Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hal.1159 [↑](#footnote-ref-11)
11. sulistiadji koes, *mesin panen padi tipe sisir (IRRI STRIPPER GATHERED SG 800)*.Abricultural engineering journal, diaskes pada 21 agustus 2016 jam 22.15 Wib [↑](#footnote-ref-12)
12. Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif,* (Jakarta: Kencana Prenada Media

Group, 2012), hlm. 64. [↑](#footnote-ref-13)
13. Anton Satria “Sitem Upah Buruh Panen padi dalam perspektif Hukum Islam Study kasus di Desa Pagar Dewa Kec.Waruk Ranau Selatan Kab. OKU Selatan-Sumatera Selatan” Yogyakarta 2009, Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga, Diaskes Pada 29 juni 2016 jam 20.45 [↑](#footnote-ref-14)
14. Agus Tri Hendra Jatmika “Sistem Pemberian Upah Pegawai PT.Asuruansi Jiwa Beringin Jiwa Sejahtera “Beringin Life” Dalam Tinjauan Hukum Isalam”, Yogyakarta,1998, Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga, Diaskes Pada tanggal 29 juni 2016 jam 23.15 Wib [↑](#footnote-ref-15)
15. Lilik Khoiriyah “Pengaruh upah lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan pada C.V. Aji Bali Jayawijaya Surakarta”, Surakarta,2009, Fakultas Kegururan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah, Diaskes pada tanggal 22 Oktober 2016. jam 15.32 Wib [↑](#footnote-ref-16)
16. Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah,* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2014) hlm.156. [↑](#footnote-ref-17)
17. Saipul Annur, *Metodologi Penelitian: Analisis data Kuantitatif dan Kualitatif,* (palembang: Grafika Talendo Press, 2008), hlm. 148 [↑](#footnote-ref-18)
18. Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah,* Ibid.,hlm.138. [↑](#footnote-ref-19)
19. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, primer adalah yang pertama: yang terutama: yang pokok: *kebutuhan.*hal.1102 [↑](#footnote-ref-20)
20. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sekunder adalah berkenaan dengan yang kedua atau tingkatan yang kedua.hal.1246 [↑](#footnote-ref-21)
21. Zainal Asikin, *dasar-dasar hukum perburuhan* (jakarta: PT.Raja Grafindo Persada) hlm.16 [↑](#footnote-ref-22)
22. Tim redaksi tata nusa,*ketengakerjaan, undang-undang no. 13 tahun 2003 dan Pengupahan, peraturan pemerintah no. 78 tahun 2015* (jakarta: PT.Tata Nusa 2016) hlm. 111 [↑](#footnote-ref-23)
23. Undang- undang republik indonesia no. 13 tahun 2003 dan Peraturan pemerintahan republik Indonesia tentang ketenagakerjaan (Graha Media Pres 2014) hlm. 4 [↑](#footnote-ref-24)
24. Himpunan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia tentang ketenagakerjaan (jakarta: Pustaka Mahardika) hlm. 1 [↑](#footnote-ref-25)
25. Veithzal Rivai and others, eds, *islamic transaction law in business*, (jakarta: bumi askara 2011) hlm. 469 [↑](#footnote-ref-26)
26. Ghazali Abdul, and others,eds *, Fiqh Muamalat* (jakarta: kencana, 2010) hlm.277 [↑](#footnote-ref-27)
27. Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah* (jakarta: KENCANA,2013), hlm. 247 [↑](#footnote-ref-28)
28. Wahabah Az-Zuhaili, *Loc.cit*. hlm. 387 [↑](#footnote-ref-29)
29. Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah”* (jakarta: Rajawali Pers 2013), hal. 114-115 [↑](#footnote-ref-30)
30. Ghazali Abdul, and others,eds*,Op,cit,* hlm.277 [↑](#footnote-ref-31)
31. Ibid, hlm.277 [↑](#footnote-ref-32)
32. Sayyid Sabiq,*Loc.cit*, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2012), jilid V, hlm.148 [↑](#footnote-ref-33)
33. Ghazali Abdul, and others,eds*,Loc,cit,*hal 279-280 [↑](#footnote-ref-34)
34. Rahmat Syafe’i, Fiqh Muamalah (Bandung: CV PUSTAKA SETIA, 2001), hlm133 [↑](#footnote-ref-35)
35. Ibid. 134 [↑](#footnote-ref-36)
36. Mardani,*Loc.cit*, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah* (jakarta: Kencana,2013), hlm.

 270 [↑](#footnote-ref-37)
37. Rahmat Syafe’i, *Op,cit*. *Fiqh Muamalah*, hlm 136-137. [↑](#footnote-ref-38)
38. Wawancara Bapak Miswanto,tanggal 20 Oktober 2016 [↑](#footnote-ref-39)
39. Wawancara Bapak Sono Ponimin Tanggal 20 Oktober 2016 [↑](#footnote-ref-40)
40. Wawancara Saudari Khusniati tanggal 21 Oktober 2016 [↑](#footnote-ref-41)